



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 640 TAHUN 2021

T E N T A N G
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 279 TAHUN 2021
TENTANG TIM MANAJEMEN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2021

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan Susunan Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah Kota, maka perlu dilakukan penyesuaian Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor 279 Tahun 2021 tentang Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah Kota Banjarmasin Tahun 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang perubahan atas Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor 279 Tahun 2021 tentang Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah Kota Banjarmasin Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 NOMOR 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4863);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2018 Nomor 7);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 7);

- Memperhatikan:**
1. Surat Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 5241/MPPN/OT/2005 Tanggal 28 Desember 2005 tentang Pembentukan Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah.
 2. Penggunaan Dana BOS dan Laporan Keuangan Bantuan perasional Tahun Anggaran 2021.
 3. Surat Edaran Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Merubah Lampiran Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor 279 Tahun 2021 tentang Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah Kota Banjarmasin Tahun 2021 sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Walikota ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 1 Desember 2021
WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 640 TAHUN 2021
TENTANG
TIM MANAJEMEN BANTUAN
OPERASIONAL SEKOLAH KOTA
BANJARMASIN TAHUN 2021

SUSUNAN TIM MANAJEMEN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH
KOTA BANJARMASIN
TAHUN 2021

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	HONOR/BULAN
1	Ibnu Sina	Walikota	Pengarah	Rp 500.000,00
2	Totok Agus Daryanto, M.Pd	Kepala Dinas	Penanggung Jawab	
3	Hendro, M.Pd	Sekretaris	Manajer BOS	
4	Nuryadi, S.Pd, MA	Kabid Pembinaan SD	Unit Pendataan (Penanggung Jawab) SD/SDLB Negeri dan Swasta	
5	Siti Kamsiah, SE	Kasi Peserta Didik Pembinaan SD	Pembantu Unit Pendataan (Penanggung Jawab) SD/SDLB Negeri dan Swasta	
6	Saifuddin Zuhri, S.Pd	Kabid Pembinaan SMP	Unit Pendataan (Penanggung Jawab) SMP/SMPLB Negeri dan Swasta	
7	Mochamad Subhan, S.Ag, S.Ap	Kasi Peserta Didik Pembinaan SMP	Pembantu Unit Pendataan (Penanggung Jawab) SMP/SMPLB Negeri dan Swasta	
8	Apriana Amalia, SE	Kepala Bidang Perbendaharaan	Unit Monitoring Evaluasi	
9	Jefrie Fransyah, SH, MH	Kasubbag Peraturan Perundang-Undangan	Unit Monitoring Evaluasi	
10	Ahmad Budi Muklish, SH. S.Hum	Jaksa Muda	Tim Ahli Pembinaan	Rp 1,000,000,00
11	Adi Kasim, S.H	BA SAT RESKRIM	Tim Ahli Pembinaan	Rp 1,000,000,00
12	Dra.Hj. Ainun Jariah	Pengawas SMP	Unit Monitoring dan Pelayanan Pengaduan Masyarakat Bidang SMP Kecamatan Banjarmasin Selatan	
13	Hj. Siti Norjannah, M.Pd	Pengawas SMP	Unit Monitoring dan Pelayanan Pengaduan Masyarakat Bidang SMP Kecamatan Banjarmasin Barat	
14	Abdul Majid, M.Pd	Pengawas SMP	Unit Monitoring dan Pelayanan Pengaduan Masyarakat Bidang SMP Kecamatan Banjarmasin Tengah	

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM PANITIA	HONOR / BULAN
15	H. Syamsuddin, S.Pd, M.P	Pengawas SMP	Unit Monitoring dan Pelayanan Pengaduan Masyarakat Bidang SMP Kecamatan Banjarmasin Timur	
16	Drs. Ngadimin	Pengawas SMP	Unit Monitoring dan Pelayanan Pengaduan Masyarakat Bidang SMP Kecamatan Banjarmasin Utara	
17	Drs. Pauzan, M.M.Pd	Pengawas SMP	Unit Monitoring dan Pelayanan Pengaduan Masyarakat Bidang SMP Kecamatan Banjarmasin Utara	
18	H. Asmawi, S.Pd, M.Pd	Pengawas Kecamatan Banjarmasin Selatan	Unit Monitoring dan Pelayanan Pengaduan Masyarakat Bidang SD Kecamatan Banjarmasin Selatan	
19	H. Sufriadi, M.Pd	Pengawas Kecamatan Banjarmasin Barat	Unit Monitoring dan Pelayanan Pengaduan Masyarakat Bidang SD Kecamatan Banjarmasin Barat	
20	Noorrahman, S.Pd, MA	Pengawas Kecamatan Banjarmasin Tengah	Unit Monitoring dan Pelayanan Pengaduan Masyarakat Bidang SD Kecamatan Banjarmasin Tengah	
21	Hasmi, S.Pd	Pengawas Kecamatan Banjarmasin Timur	Unit Monitoring dan Pelayanan Pengaduan Masyarakat Bidang SD Kecamatan Banjarmasin Timur	
22	Muhammad Ilmi, S.Pd	Pengawas Kecamatan Banjarmasin Utara	Unit Monitoring dan Pelayanan Pengaduan Masyarakat Bidang SD Kecamatan Banjarmasin Utara	

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	HONOR/BULAN
23	Riza Gunawan R.M, A.Md	Bendahara Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin	Unit Penginputan Data SP2B	
24	Insan Handayani, A.Md	Staf Peserta Didik Pembinaan SMP	Unit Penginputan Data SP2B	
25	Eka Pratiwi Pujilestari, S,Sos	Pengurus Barang	Unit Verifikasi Aset BOS	
26	Natalince, A.Md	Pengurus Barang Pembantu	Pembantu Unit Verifikasi Aset BOS	
27	Gt.M. Ridho Ansyari, A.Md	Pengurus Barang Pembantu	Pembantu Unit Verifikasi Aset BOS	
28	Kristina Yanti Seri, A.Md	Pengurus Barang Pembantu	Pembantu Unit Verifikasi Aset BOS	
29	Rizanudin, S.Pd	Staf Peserta Didik Pembinaan SD	Tim Pemeriksa SPJ BOS Hibah/Non Hibah APBN SD Bjm Selatan	
30	Ahmad Hendriyani, A.Md	Staf Peserta Didik Pembinaan SD	Tim Pemeriksa SPJ BOS Hibah/Non Hibah APBN SD Bjm Barat	
31	Asmi Hadiyati	Staf Peserta Didik Pembinaan SD	Tim Pemeriksa SPJ BOS Hibah/Non Hibah APBN SD Bjm Tengah	
32	Suhartini, A.Md	Staf Peserta Didik Pembinaan SD	Tim Pemeriksa SPJ BOS Hibah/Non Hibah APBN SD Bjm Timur	
33	Sakinah, S.Ag	Staf Peserta Didik Pembinaan SMP	Tim Pemeriksa SPJ BOS Hibah/Non Hibah APBN SMP	
34	Irwan Saputra	Staf Peserta Didik Pembinaan SMP	Tim Pemeriksa SPJ BOS Hibah/Non Hibah APBN SMP	
35	Rizky Aulia, S.Kom	Staf Honorer Peserta Didik Pembinaan SD	Perekapan Tanggung Jawab Belanja Dana BOS APBN SD Bjm Selatan	Rp 1.600.000,00
36	Rima Handayani, S.Kom	Staf Honorer Peserta Didik Pembinaan SD	Perekapan Tanggung Jawab Belanja Dana BOS APBN SD Bjm Utara	Rp 1.600.000,00
37	Siti Norkhadijah, S.Kom	Staf Honorer Peserta Didik Pembinaan SD	Perekapan Tanggung Jawab Belanja Dana BOS APBN SD Bjm Barat	Rp 1.600.000,00
38	Annisa Nurmahdalena, S.Sos	Staf Honorer Peserta Didik Pembinaan SD	Perekapan Tanggung Jawab Belanja Dana BOS APBN SD Bjm Tengah	Rp 1.600.000,00

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM PANITIA	HONOR
39	Rusipahadi, S.Pd	Staf Honoror Peserta Didik Pembinaan SD	Perekapan Tanggung Jawab Belanja Dana BOS APBN SD Bjm Timur	Rp 1.600.000,00
40	Rianty, S.M	Staf Honoror Peserta Didik Pembinaan SMP	Tim Pemeriksa SPJ Bos Hibah/Non Hibah APBN SMP	Rp 1.600.000,00
41	Riska Aulia.A, S.M	Staf Honoror Peserta Didik Pembinaan SMP	Tim Pemeriksa SPJ Bos Hibah/Non Hibah APBN SMP	Rp 1.600.000,00
42	Mahfudin	Staf Honoror Peserta Didik Pembinaan SMP	Perekapan Tanggung Jawab Belanja Dana BOS APBN SMP	Rp 1.600.000,00

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA